

# Konsep *Justice Collabolator* dan Kedudukannya sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana

## *The Concept of Justice Collaborator and its Position as a Tool of Evidence in Criminal Justice*

Shulhan Iqbal\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 14 Januari 2024; Direview: 29 Maret 2024; Disetujui: 05 Mei 2024

\*Corresponding Email: [shulhaniqbal@staff.uma.ac.id](mailto:shulhaniqbal@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap konsep *Justice Collabolator* sebagai alat bukti di dalam persidangan yang memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana menjadi *Justice Collabolator* dan mau bekerjasama dengan penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang dengan mengumpulkan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan terkait *Justice Collabolator*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep *Justice collaborator* sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara-perkara tindak pidana, namun pada sisi lain masih banyak terdapat kurang efektif disebabkan terdakwa takut untuk mengatakan yang jujur dihadap pengadilan, berdasarkan hal tersebut dibutuhkan lagi regulasi hukum yang dapat mempermudah terdakwa untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya apa yang telah terjadi, sehingga tujuan hukum kepastian, kemanpaatan dan keadilan hukum tercapai dan bagi terdakwa ataupun terpidana .

**Kata Kunci:** *Justice Collabolator*; Alat Bukti; Peradilan Pidana

### Abstract

*This paper aims to provide an understanding of the concept of Justice Collabolator as evidence in a trial that provides opportunities for perpetrators of criminal acts to become Justice Collabolators and want to cooperate with law enforcement. The research method used is normative juridical with an analytical descriptive approach, using the Legislation Approach. This research uses the Law Approach by collecting and analyzing statutory provisions related to Justice Collaborators. The legal material collection technique used is library research, then analyzed qualitatively. The results showed that the concept of Justice collaborator is needed to assist law enforcement officials in uncovering criminal cases, but on the other hand, there are still many ineffective because the defendant is afraid to tell the truth in court, based on this, legal regulations are needed that can make it easier for the defendant to tell the truth what has happened, so that the legal objectives of certainty, expediency and legal justice are achieved and for the defendant or convicted.*

**Keywords:** *Justice Collabolator*; Evidence; Criminal Justice

**How to Cite:** Iqbal, S., (2024). Konsep *Justice Collabolator* dan Kedudukannya Sebagai Alata bukti Dalam Peradilan Pidana. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (4): 1421 -1430



## PENDAHULUAN

Istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Yang melatar belakangi munculnya peristilahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji dan teranyar pada saat ini, yaitu kasus Sambo (mantan kadiv propam Polisi Republik Indonesia). Dalam kasus Susno Duaji, istilah yang mencuat ke permukaan adalah whistleblower, Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. Whistleblower adalah Seorang yang menyampaikan informasi tentang suatu tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum, tetapi dia bukan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut. Namun istilah whistleblower dalam kasus Susno dianggap tidak begitu tepat, sebab status Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak-pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut sebagai Justice Collaborator. (Semendawai, 2017)

Peran seorang *Justice Collaborator* adalah sebagai seorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, tetapi bukan sebagai pelaku utama, yang memiliki kemampuan untuk mengungkap orang-orang yang terlibat di tingkat lebih tinggi darinya. (Candra, 2023) Meskipun terlibat dalam tindak korupsi, ia dapat diberikan keringanan hukuman karena telah membantu dalam mengungkap fakta dan memperjuangkan keadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara tegas mendefinisikan peran seorang pelapor, baik sebagai *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator*, hal ini tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka terima dan yang harus dipatuhi oleh LPSK. Baik *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* dianggap sebagai saksi ketika melaporkan kasus korupsi. Konsep Justice Collaborator sebenarnya mirip dengan konsep delik penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, di mana seseorang terlibat dalam suatu kasus korupsi dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum dalam beberapa kemungkinan, seperti menjadi pelaku korupsi bersama orang lain, melakukan korupsi atas dorongan orang lain, atau membantu orang lain dalam melakukan korupsi. (Anggraeni et al., 2023)

Orang yang menjadi Justice Collaborator atau Whistleblower dalam mengungkap kasus korupsi menunjukkan keberanian dan keteguhan mental yang luar biasa. Mereka telah mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat laporan mereka, seperti ancaman, intimidasi, kekerasan, pemecatan yang tidak adil, atau bahkan ancaman terhadap nyawa mereka. LPSK memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa keberanian dan keteguhan mental ini tetap terjaga selama proses penyelidikan atau persidangan kasus korupsi. (Diyan Pratama, 2023)

Dengan kata lain, LPSK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dari seorang Whistleblower atau Justice Collaborator terpenuhi. Ini termasuk hak untuk perlindungan terhadap keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka, kebebasan dari ancaman terkait laporan atau kesaksian yang mereka berikan, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, tempat tinggal baru, transportasi, dan mendapat bantuan hukum. (Hikmawati, 2013)

Di berbagai negara, mempunyai beberapa makna yang berbeda dengan konsep *Justice Collaborator* dan *westleblower* berbeda-beda, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* pertama kali dikenal di Itali, pada waktu itu seorang anggota mafia Itali Joseph Valachi bersaksi atas kejahatan yang diperbuat kelompok nya, lalu menyusul dengan Amerika dan Australia dengan perlindungan hukumnya. sementara di Indonesia pengaturan mengenai Tindak Tanduk seorang Justice Collaborator maupun westleblower baru diatur dalam peraturan bersama aparat penegak hukum serta surat edaran Mahkamah Agung. Dalam memberikan kesaksian pada umumnya Justice Collaborator termotifasi oleh pengurangan masa Tahanan ataupun dari hatinya memang niat ingin bertobat. (Daeng M et al., 2023)

Namun pada kesaksian terkadang seorang *Justice Collaborator* diganggu atau dihalangi oleh teman sesamanya yang melakukan suatu kejahatan, dan hal inilah yang perlu diatur oleh tiap-tiap negara didunia agar pembongkaran suatu perkara kejahatan dapat berjalan maksimal. (Pertiwi & Rahmad, 2020) Dalam menyikapi tentang perkara Korupsi negara-negara didunia telah



menyikapinya dengan berbagai aturan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut, juga mengenai aturan mengenai *Westleblower dan Justice Collaborator* telah mereka masukkan dalam Undang-Undang negara.(Romdoni et al., 2022)

Di Indonesia aturan mengenai saksi pelaku dan pelapor tidak secara spesifik dan rinci mengenai *Justice Collaborator* dan hal tersebut baru diatur pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Hafid, 2019) Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut *justice collaborator* yang diberlakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapkan terutama dalam hal menjadikan alat atau barang bukti di persidangan sebab, keberadaan *justice collaborator* dan Whistleblower merupakan hal yang sangat strategis dalam mengungkap kejahatan yang memiliki sifat terorganisir, dan masif dan jarang diketahui oleh penyidik baik di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini penting untuk dikaji bagaimana konsep *justice collaborator* dalam pembuktian hukum pidana di persidangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks-teks hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum tanpa memerlukan data empiris.(Dita Darmaangga & Mayasari, 2021) June. Metode ini digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi aspek-aspek normatif dari sistem hukum(Junef, 2018). Metode ini dapat digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dengan tujuan memahami makna dan implikasi normatifnya. Metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menganalisis konsep Justice Collaborator sebagai alat bukti di dalam persidangan pidana. Oleh karena itu, penulis melakukan identifikasi undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber hukum lainnya yang relevan terhadap konsep Justice Collaborator sebagai alat bukti di dalam persidangan. Peneliti juga memeriksa undang-undang KHUP Analisis putusan pengadilan yang relevan terkait dengan Justice Collaborator. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum secara umum bertujuan untuk memperoleh keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dan mendapatkan manfaat atas dibentuknya hukum. Unsur-unsur yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan pada proses penegakan hukum, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan(Sulardi, 2015). Adanya asas *Equality Before the Law*, yang memiliki arti tentang asas persamaan kesederajatan di muka hukum. Pada asas ini dijelaskan tentang setiap orang dari berbagai jenis kalangan, baik itu orang kaya atau orang miskin, dengan jabatan tinggi atau rendah, ketika masuk dalam proses pemeriksaan dengan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlakuan.

### Konsep dan peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana

Saksi merupakan alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana(Almeida et al., 2016), dengan kata lain saksi memiliki peran besar dalam memberikan keterangan dan informasi kepada penegak hukum untuk membongkar suatu tindak pidana, khusus pada tindak pidana yang sifatnya



jaringan dan terorganisasi maka keterangan atau kesaksian dari pelaku yang bekerjasama dengan hukum atau dikenal dengan istilah "*justice collaborator*" sangat dibutuhkan, karena seorang *justice collaborator* pasti mengetahui dengan pasti mengenai jaringan tindak pidana tersebut.

Pembocor rahasia dan peniup pluit yang mau bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum biasa disebut *justice collaborator* (Satria, 2016). Pembocor rahasia adalah orang dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan tersebut. Secara esensial kehadiran *justice collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Perbuatan yang dilakukan *justice collaborator* biasanya untuk mengundang perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan.

Adapun pendapat lain mengenai pengertian dari *justice collaborator* itu sendiri adalah :

1. *United Nation Office on Drugs and Crime*

*Justice collaborator* adalah seorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan harapan mereka mendapat kekebalan atau setidaknya menerima keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarganya.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Dimana dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Dirahasiakan identitasnya;
  - j. Mendapat identitas baru;
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. Mendapat tempat kediaman baru;
  - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. Mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
3. Mendapat pendampingan.

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014 berupa:

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;



3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu (selanjutnya di sebut sebagai SEMA No.04 Tahun 2011) Pedoman untuk menentukan seorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) terdapat pada Pasal 9 huruf a, yaitu: "Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagai mana yang di maksud dengan SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan."
5. Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2012, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011. Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

### Syarat *Justice Collaborator*


- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;

Tindak pidana serius dan/atau terorganisir menurut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 4. Tindak Pidana yang harus diungkap agar seseorang dapat dinyatakan sebagai *justice collaborator* antara lain adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, peran *justice collaborator* memang sangat diperlukan untuk mengungkap tindak-tindak pidana seperti ini. Kebanyakan dalam kejahatan terorganisir para pelaku telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain di mana ikatan itu digunakan untuk menghadapi proses hukum. selain memiliki ikatan yang kuat diantara pelaku, mereka khususnya kelompok teroris juga memiliki sifat dasar yang tertutup, yang hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Sama halnya seperti pemberantasan tindak pidana narkoba yang bersifat jaringan, seringkali untuk mengungkap dan menangkap para bandar, anggota kepolisian menyamar dan terjun langsung kedalam lingkungan peredaran narkoba tersebut, namun lambat laun para bandar narkoba telah mengetahui strategi Kepolisian ini sehingga semakin sulit pihak Kepolisian untuk menerobos dan memperoleh informasi maupun alat bukti untuk dapat menyeret dan menghukum para pelaku tindak pidana narkoba ini sampai pada akhirnya, jadi *justice collaborator* dapat menjadi cara yang ampuh untuk membantu tugas aparat penegak hukum.

- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir.

Pentingnya informasi, bukti, maupun kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan faktor penting untuk melihat apakah yang bersangkutan layak mendapatkan perlindungan. Salah satu ukurannya adalah bahwa tanpa informasi, bukti, maupun kesaksian dari yang bersangkutan maka suatu tindak pidana tidak dapat atau sangat sulit terungkap atau terbukti di pengadilan karena tidak ada bukti dari sumber lain. UNDOC juga melihat bahwa nilai dan relevansi kesaksian seorang *justice collaborator* merupakan salah satu kriteria utama agar yang bersangkutan dapat diberikan perlindungan. Sebisa mungkin



seorang *justice collaborator* sudah memberikan pernyataannya yang seutuhnya dan komprehensif sebelum penilaian dilakukan dan sebelum orang tersebut dimasukkan ke dalam program perlindungan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perlindungan atau proses penilaian bukan sekedar bujuk rayu atas kerjasama saksi di Pengadilan (Aryana, 2018).

c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkannya.

Pemberian penghargaan, khususnya dalam bentuk penghapusan penuntutan, perlu memperhatikan faktor seberapa besar peran sang Pelaku yang bekerjasama itu sendiri dalam tindak pidana yang dilaporkannya. Pelaku yang bekerjasama yang dilindungi tentunya bukanlah otak atau pelaku utama dari tindak pidana yang dilaporkannya. Dalam hukum pidana tidak dikenal istilah pelaku utama, menurut R. Soesilo ada 4 jenis pelaku penyertaan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yaitu orang yang melakukan atau merencanakan (*pleger*), orang yang menyuruh atau memerintahkan (*doenplager*), orang yang melakukan (*medeplager*), dan sebagai pembujuk melakukan perbuatan tindak pidana (*uitloker*).

Golongan-golongan di atas berbeda dengan golongan orang yang membantu melakukan. Orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum dilakukan kejahatan akan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dan menurut Pasal 57 KUHP hukuman pokoknya akan dipotong 1/3 (sepertiga). Sifat dari *medeplichtig* ini hanya membantu saja dan tidak boleh melakukan suatu unsur pelaksanaan tindak pidana sebagaimana golongan "turut melakukan" (*medpleger*).


4. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, yang mana dinyatakan dalam hal tertulis.

Sedikit berbeda dengan SEMA No. 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Tentang perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor dan Pelaku Yang Bekerjasama tidak mengisyaratkan adanya pengakuan dari yang bersangkutan untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Peraturan bersama tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan pelaku yang bekerjasama mensyaratkan adanya kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan. pengembalian sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan dianggap sebagai bentuk dari pengakuan suatu hal yang penting sebagai bagian dari *bergaining* atau penawaran agar penghapusan penuntutan dapat dilakukan secara efektif. Dengan kesediaan mengembalikan aset tersebut, secara otomatis saksi pelaku yang bekerjasama tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya. Pengakuan atas segala kejahatan yang dilakukannya tersebut juga harus diberikan secara lengkap. Tanpa pengakuan tersebut penghapusan penuntutan secara administratif akan sulit dilakukan.

Pernyataan tertulis akan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan tidak diatur mekanismenya. Dalam Peraturan Bersama Tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan pelaku yang Bekerjasama jika merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2006, maka pernyataan tertulis itu merupakan suatu pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pernyataan tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk *memorandum of understanding* yang dalam kebanyakan kasus dijadikan sebagai dokumen yang menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan dari saksi itu sendiri. *Memorandum of understanding* ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian yang dapat digugat di Pengadilan, namun tetap dibutuhkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dalam menghadapi *komplain* atau tuntutan dari saksi dalam pelaksanaan perlindungan.

### **Kedudukan dan Peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, di mana kejahatan tersebut juga didominasi oleh kejahatan yang bersifat jaringan dan terorganisir, contohnya dapat dilihat dari tindak pidana korupsi dimana tindak pidana ini sudah mendarah daging bagi bangsa Indonesia, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia pada umumnya tidaklah dilakukan oleh satu pelaku melainkan bersama-sama sehingga tindak pidana ini menjadi tindak pidana yang sifatnya jaringan. (Husin, 2016)



Selain itu dapat juga dilihat dari tindak pidana terorisme, tindak pidana terorisme dewasa ini bersifat multinasional, para pelaku atau sindikat teroris ini berada di beberapa negara dan memiliki komando yang tersusun rapi dan terorganisir, para penegak hukum seringkali terlambat dalam menanggulangi atau mengantisipasi tindak pidana ini sehingga seringkali mengakibatkan banyak korban jiwa, penegak hukum juga sulit untuk menangkap para pelaku karena kurangnya informasi penyidik untuk dapat membongkar sindikat tindak pidana terorisme dan menghukum para pelaku utama atau otak dari tindak pidana terorisme tersebut, tindak pidana terorisme ini merupakan tindak pidana yang mengancam keselamatan orang banyak, untuk itu dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia.

Keterbatasan penegakan hukum dalam menelusuri dan membongkar suatu tindak pidana sering kali menjadi hambatan untuk memberantas tindak pidana sampai pada akhirnya, khususnya sering terjadi dalam tindak pidana yang sifatnya jaringan dan terorganisir, contohnya bisa dilihat dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dalam sudut penegakan hukum seringkali penyidik menggunakan orang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba dan psikotropika atau bertindak sebagai informan. Adapula penegak hukum yang juga melibatkan diri dari pembelian terselubung untuk dapat mengetahui peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang bersifat jaringan kejahatan adapun kendala-kendala transparansi (Syamsuddin, 2011), yaitu:

1. Ketidak mampuan aparat penegak hukum dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat.
2. Adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum dan masyarakat tentang transparansi.
3. Transparansi adalah suatu kebebasan yang terbatas dan berguna bagi masyarakat termasuk sesuatu yang harus dirahasiakan untuk kepentingan masyarakat.
4. Transparansi itu tidak hanya sekedar tataran konsep saja tetapi harus diaktualisasikan secara nyata (Satjipto Raharjo, 2010).
5. Efektifitas transparansi harus didukung oleh fungsi kontrol dengan batasan aturan yang jelas.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah diuraikan diatas untuk itu perlu adanya peranan pihak lain untuk membantu penegak hukum dalam memberantas kejahatan, salah satu cara yang dianggap ampuh dan mampu untuk membantu aparat penegak hukum ialah saksi, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah, dan khususnya untuk membongkar dan memberantas tindak pidana, keterangan saksi sangat dibutuhkan mengingat saksi adalah orang yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana. Hampir tidak mungkin membongkar kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan-kejahatan terorganisir lainnya seperti mafia pajak, mafia pertanahan, mafia kehutanan, dan mafia pertambangan tanpa bantuan orang dan pelapor yang sekaligus sebagai pelaku, dikarenakan pentingnya peran pelapor atau saksi yang juga sebagai pelaku (*justice collaborator*).

*Justice collaborator* (kolaborator keadilan) adalah saksi yang juga pelaku dari sebuah kejahatan, motivasi untuk bersikap komperatif dengan penegak hukum membongkar kejahatan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa organisasi tempat informasi berada dapat berupa :

1. Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi pemerintah atau organisasi publik, contohnya Kementrian, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan,
2. Tempat atau organisasi bisnis.
3. Tempat atau organisasi kriminal, seperti sindikat peredaran narkoba, sindikat perdagangan manusia, sindikat terorisme.

*Justice collaborator* memiliki peran yang besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana karena sebagaimana yang di jelaskan dalam *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNDOC), seorang *justice collaborator* dianggap memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Adapun menurut pengertian lain, kerjasama tersebut dapat berupa pemberian informasi berharga yang dapat mencegah terealisasinya suatu tindak pidana yang telah direncanakan atau membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang telah terjadi.



Posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan di Indonesia guna mengatasi kemacetan prosudural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Para pelaku kejahatan terorganisir seringkali sulit dapat diproses secara hukum karena terlalu sedikit alat-alat bukti yang dapat diajukan, belum lagi tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama kejahatan terorganisir.

Menurut lies Suliestani (wakil ketua LPSK) dan Otong Abdurrahman (anggota Komisi III DPR RI), *justice collaborator* adalah cara efektif menerobos dan membuka tabir kejahatan yang sifatnya *extra ordinary*, karena dalam membongkar suatu tindak pidana yang *extra ordinary* atau luar biasa tidak dapat dengan cara yang biasa, dibutuhkan cara khusus, yang dimana cara tersebut dapat membuka tabir suatu tindak pidana, dengan bantuan dan peran seorang *justice collaborator* aparat penegak hukum dapat mengungkap tindak pidana dan semua yang terlibat di dalamnya terutama siapa yang menjadi pelaku utamanya.

Masalah-masalah dalam mendeteksi dan menuntut pelaku utama tindak pidana dalam kejahatan terorganisir seperti terorisme, korupsi dan kejahatan serius lainnya terbukti dapat dihadapi dengan kehadiran informan yang dapat menyediakan informasi penting mengenai kejahatan tersebut. Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terorganisir, jarang ada informan yang merupakan warga negara biasa yang memberi bantuan semata-mata karena tujuan moral. Biasanya aparat penegak hukum bekerjasama dengan informan yang juga merupakan penjahat, baik kompetitor bisnisnya maupun sesama pelaku tindak pidana, mereka bersedia membantu penegak hukum demi keuntungan mereka sendiri, seperti imbalan kekebalan hukum.

Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya menyebutkan mengenai pentingnya saksi yang juga merupakan pelaku kejahatan yang merupakan "orang dalam", kadang kala orang dalam ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku dan bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Akhirnya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting dalam persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa, orang dalam ini pun harus dipanggil untuk memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai saksi agar informasi dan bantuan dari memiliki kekuatan pembuktian dan dapat digunakan dalam tahap penuntutan.

Keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana banyak bergantung pada ketersediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi atau pelapor yang mau mengungkap atau bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. *Justice collaborator* merupakan bentuk peran serta yang tumbuh dari kesadaran membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang tidak diketahui orang banyak. *Justice collaborator* berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum mengungkap tindak pidana dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir yang sulit dijangkau dan hampir tidak meninggalkan jejak pembuktian. Menyadari pentingnya kehadiran pelapor atau saksi pelapor terutama yang berasal dari sesama pelaku atau *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir, terorisme dan kejahatan terorganisir lainnya.

*Justice collaborator* memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang *Justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi. Namun posisi seorang *Justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum. *Justice collaborator* sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena harus mengungkapkan dengan jujur apa yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu



tindak pidana terorganisir yang dalam hal ini ia juga akan mendapatkan beban atas yang diungkapkannya dalam kesaksian tersebut.

Apabila ditinjau berdasarkan peran *justice collaborator* yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* sangat diperlukan sehingga diperlukan *political will* yang kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, di mana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *Justice collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana. *Justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat di dalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi tersebut.

*Justice collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti- bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya. Istilah *Justice collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whistleblower*. Pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu. Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* yaitu :

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *traficing*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.\
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum
3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkap siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Dia mengakui perbuatannya didepan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itusecaratertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

## SIMPULAN

*Justice collaborator* memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi yang signifikan kepada penegak hukum untuk membongkar tabir kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir yang hampir mustahil diungkap tanpa bantuan *justice collaborator*, sehingga penegak hukum dapat menghukum dan memberantas pelaku tindak pidana sampai pada akarnya



## DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Anggraeni, S., Asba, P., & Putra, M. A. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 292–304.
- Aryana, I. W. P. S. (2018). Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(1), 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/3230-ID-justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi.pdf>
- Candra, T. Y. (2023). *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Colabolator* (I, p. 153). PT. Sangir Multi Usaha.
- Daeng M, M. Y., Wrda Kurnia, R., Alfitra Bella, R., Fildo Mayri, R. F., Ihsan, E., & Aulia Prameswarim, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Oleh Justice Collaborator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1945–1955.
- Dita Darmaangga, I. D. G. C., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom. *Acta Comitatus*, 6(01), 185. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p16>
- Diyana Pratama, B. (2023). Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 313–327. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>
- Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4, 87–104.
- Husin, K. H. & B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (I). Sinar Grafika.
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25(2), 92. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.768>
- Romdoni, M., Putri, A., & Bakar, A. (2022). The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime. *Legal Brief*, 12(5), 3033–3041. <https://doi.org/10.35335/legal.The>
- Satjipto Raharjo. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Buku Kompas.
- Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colabolator Quo Vadis Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 1–24.
- Semendawai, A. H. (2017). Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 468–490. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>
- Sulardi, Y. P. W. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8 no 3, 251–268.
- Syamsuddim, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus* (I). Sinar Grafika.

